



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Manatuto Tim Tim, 23 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KABUPATEN DOMPU, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banggo, 26 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Dompu, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Dp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Oktober 2020 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabapten Dompu, sesuai Nomor 202/19/X/2020, tanggal 18 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 10 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat di kediaman orang tua Termohon selama 7 bulan di alamat tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang bernama: Anya Aufah (P), umur 2 bulan 24 hari, sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal 08 Januari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Termohon mengatai orang tua Pemohon lewat postingannya di akun Whatsapp dan Facebook milik Termohon hanya karena orang tua Pemohon meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), bahkan Termohon menolak untuk meminta maaf, dan Termohon mau meminta ma'af apabila Pemohon membangun rumah;
 - b. Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon apabila masih bersama dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 22 Januari 2022, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon disebabkan karena Termohon membuat postingan yang mengatai orang tua Pemohon dan tidak mau meminta ma'af hingga mengusir Pemohon sehingga Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan di depan persidangan bahwa Termohon tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana tercantum di dalam surat permohonannya karena telah pergi meninggalkan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang ditunjuk Pemohon dalam permohonannya, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan yang ditujukan kepada Termohon, ternyata Termohon tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Pemohon dalam surat permohonannya, dan dipersidangan Pemohon menyatakan belum layak karena baru dua hari bertengkat dan pisah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan belum layak karena baru dua hari bertengkat dan pisah, maka Pengadilan tidak dapat diterima, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Zulkarnain, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	50.000
Biaya Panggilan	330.000
Meterai	10.000
Jumlah	450.000

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.87/Pdt.G/2022/PA.Dp